



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, Email XXXXX@gmail.com, Telepon XXXXX, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mekanik, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, tanggal 14 Mei 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 13 hal.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal XXXXX M. bertepatan dengan tanggal XXXXX H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat anak Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam hingga pulang pagi dari tempat nongkrong bersama dengan teman-teman Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kata kasar apabila bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023, di mana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di karenakan, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari harinya Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau memberikan uang sepersenpun kepada Penggugat, oleh karena masalah dan pertengkaran tersebut

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 13 hal.



Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman sepupu Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk rujuk kembali;

8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 13 hal.



hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX, pada tanggal XXXXX; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta anaknya;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan sering mendapati Tergugat tidak bekerja ketika siang harinya;
- Bahwa, saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun yang lalu dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 13 hal.



2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga tidak cukup untuk memberikan nafkah yang layak pada keluarga;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat keluar untuk bermain game hingga larut malam;
- Bahwa, saksi juga sering mendapati Tergugat masih tidur hingga siang hari ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun yang lalu dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat agar kembali rukun dengan namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 13 hal.



sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat merupakan penduduk/warga Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 8 dari 13 hal.



sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari XX tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan memiliki seorang anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 9 dari 13 hal.



Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 10 dari 13 hal.



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 11 dari 13 hal.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah 1445 Hijriah*, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ramlah Ismail, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy
Panitera Pengganti

Ramlah Ismail, S.H.I.

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 12 dari 13 hal.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	24.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 154.000,00
(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Putusan, Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 13 dari 13 hal.